



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Nomor : 05/X/PB/2011, Nomor : SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor : 158/PMK.01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota bertanggungjawab dan diwajibkan melakukan perencanaan dan penataan guru antarjenjang, antarsatuan pendidikan dan antarjenis serta antar lintas wilayah yang menjadi wewenangnya;
- b. bahwa data sebaran guru Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Belitung Timur tidak berimbang antarwilayah, antarsatuan pendidikan dan antarjenjang sehingga terjadi kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Nomor : 05/X/PB/2011, Nomor : SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor : 158/PMK.01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
4. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
13. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
14. Penataan Guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
15. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/TKLB dan SD/SDLB dan satuan pendidikan formal yang sederajat.

16. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
17. Guru bimbingan dan konseling/konselor yang selanjutnya disebut guru BK adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
18. Pemindahan guru adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Belitang Timur dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
19. Generate adalah Sistem pengelompokan dan pemilahan Data Pokok Pendidikan.
20. Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut SIMPK adalah Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
21. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah Database tentang Data Pokok Pendidikan.
22. Satuan Administrasi Pangkal adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat tempat guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang melaksanakan tugas sebagai guru tetap pada satuan pendidikan di maksud.

Pasal 2

Tujuan Penataan dan Pemerataan Guru adalah:

- a. pemenuhan formasi guru sesuai dengan standar pelayanan minimal dan/atau ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi, dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB II

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Perencanaan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3

Penataan dan pemerataan Guru PNS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan penataan dan pemerataan guru;
- b. pelaksanaan penataan dan pemerataan guru; dan
- c. monitoring dan evaluasi penataan dan pemerataan guru.

Pasal 4

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan dalam bentuk Dapodik.
- (2) Dapodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan oleh satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dalam bentuk *softcopy* paling lambat tanggal 31 Agustus setiap tahunnya yang selanjutnya diunggah dalam SIMPK Dapodik dari Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 5

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. input data di SIMPK Dapodik;
- b. verifikasi data dan individu guru;
- c. verifikasi data guru di Badan Kepegawaian Daerah;
- d. menggabungkan Dapodik;
- e. generate Dapodik;
- f. analisis data sekolah dan individu guru; dan
- g. menyusun profil pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 6

- (1) Perhitungan kebutuhan Guru PNS dilakukan sebagai berikut:
 - a. perhitungan kebutuhan jumlah guru kelas, guru mata pelajaran agama Islam dan guru mata pelajaran pendidikan jasmani jenjang SD;
 - b. perhitungan kebutuhan jumlah guru mata pelajaran jenjang SMP, SMA dan SMK;
 - c. perhitungan kebutuhan jumlah guru BK;
 - d. hasil perhitungan untuk kebutuhan jumlah guru pada satu sekolah dapat berupa angka bulat atau pecahan;
 - e. mengingat perencanaan jumlah guru harus berupa angka bulat maka diperlukan pembulatan pada angka yang diperoleh dari hasil perhitungan jumlah guru;
 - f. metode pembulatan dilakukan dengan menggunakan tabel dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - g. perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya baik ditingkat satuan pendidikan di dalam wilayah kabupaten menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dihitung sesuai dengan formula yang terdapat dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis Guru yang dianalisa dalam Penataan dan Pemerataan Guru PNS adalah guru kelas, guru mata pelajaran dan guru BK.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penataan dan Pemerataan Guru
Pasal 7

- (1) Penataan dan Pemerataan Guru PNS dilakukan sebagai berikut:
- a. dalam melakukan tahap pelaksanaan penataan dan pemerataan guru berprinsip pada aspek optimalisasi sumberdaya guru yang ada dengan menjunjung tinggi mutu pelayanan pendidikan;
 - b. apabila satuan pendidikan mengalami kekurangan guru kelas, dapat dilakukan:
 1. penerimaan guru pindahan dari satuan pendidikan lain dalam wilayah Kabupaten atau kabupaten/kota lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. pengangkatan atau rekrutmen guru baru; dan/atau
 3. pembelajaran kelas rangkap (*multishift grade class*) untuk daerah atau wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti sekolah kecil (jumlah siswa rombongan belajar kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) Standar Pelayanan Minimal.
 - c. apabila satuan pendidikan mengalami kelebihan guru kelas, dapat dilakukan :
 1. pemindahan guru dari satuan pendidikan lain di dalam kecamatan atau antarkecamatan dalam Kabupaten atau kabupaten/kota lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. pensiun dini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. apabila satuan pendidikan mengalami kekurangan guru mata pelajaran, dapat dilakukan:
 1. penerimaan atau pemindahan guru mata pelajaran tertentu antarjenjang dan/atau antarjenis dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain di Kabupaten atau kabupaten/kota yang lain; dan/atau
 2. pengangkatan atau rekrutmen guru baru.
 - e. apabila satuan pendidikan mengalami kelebihan guru mata pelajaran, dapat dilakukan:
 1. pemindahan guru antarsatuan pendidikan antarjenjang dan/atau antarjenis dalam wilayah Kabupaten atau ke kabupaten/kota lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. alih fungsi/profesi guru bagi guru untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. pensiun dini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. apabila satuan pendidikan mengalami kekurangan guru BK, dapat dilakukan:
 1. penerimaan guru pindahan dari satuan pendidikan lain antarjenjang dan/atau antarjenis di Kabupaten atau kabupaten/kota yang lain; dan/atau
 2. pengangkatan atau rekrutmen guru BK baru.

- g. apabila satuan pendidikan mengalami kelebihan guru BK, dapat dilakukan:
 - 1. pemindahan guru dari satuan pendidikan lain antarjenjang dan/atau antarjenis dalam wilayah Kabupaten;
 - 2. alih fungsi/profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 3. pensiun dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. apabila kebutuhan guru PNS terbatas sedangkan guru PNS yang berminat mengikuti alih fungsi melebihi kebutuhan guru PNS tersebut, maka diprioritaskan bagi guru PNS yang berprestasi diantara guru PNS yang berminat alih fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pemindahan, alih fungsi dapat dilakukan dalam satu jenjang pendidikan atau antarjenjang/jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan dan Pemerataan Guru PNS di wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Penataan dan Pemerataan Guru PNS yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Kesatu
Tahap Pelaksanaan

Pasal 8

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan berdasarkan hasil perencanaan.

Pasal 9

Pelaksanaan Penataan dan Pemerataan Guru PNS dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. formasi;
- b. bobot penilaian yang meliputi :
 - 1. sertifikat pendidik;
 - 2. masa kerja sebagai guru;
 - 3. pangkat dan golongan;
 - 4. kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikan;
 - 5. perolehan angka kredit;
 - 6. tugas tambahan;
 - 7. prestasi kerja;
 - 8. kesehatan;
 - 9. domisili; dan
 - 10. usia.
- c. pemindahan guru PNS berdasarkan hasil penghitungan bobot penilaian dan skor yang lebih rendah;
- d. bobot penilaian dan skor pada huruf b, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- e. apabila terdapat guru PNS yang belum memenuhi minimal 24 jam tatap muka di satuan administrasi pangkal, maka satuan pendidikan melakukan tindakan sebagai berikut:
1. dalam jangka panjang, jumlah jam tatap muka di satuan pendidikan dapat ditingkatkan dengan cara menata jumlah peserta didik per rombongan belajar sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dan atau meningkatkan daya tampung sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mengupayakan guru PNS yang belum memenuhi beban kerja minimal untuk mengajar pada satuan pendidikan lain, baik Negeri maupun Swasta yang mengalami kekurangan guru;
 3. kriteria guru PNS yang belum memenuhi beban kerja minimal untuk mengajar pada satuan pendidikan lain sebagaimana dimaksud dalam angka 2, wajib dilakukan jika:
 - a) guru yang bertugas di satuan pendidikan yang kelebihan guru di Kabupaten;
 - b) guru mata pelajaran yang lebih di satuan pendidikan di Kabupaten;
 - c) guru dibutuhkan oleh satuan pendidikan lain dalam wilayah Kabupaten karena mempunyai keterampilan atau keahlian khusus;
 - d) guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu;
 - e) diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit;
 - f) atas permintaan guru sendiri; dan
 - g) guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan di kecamatan lain yang terdapat kekurangan guru.
 4. melakukan ekuivalensi jam tatap muka sebagai solusi pemenuhan beban kerja tatap muka bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, keahlian khusus, dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, provinsi dan satuan pendidikan di Kabupaten karena alasan akses dan waktu tidak dapat mengajar pada sekolah lain; dan
 5. usulan ekuivalensi tersebut harus dilengkapi dengan bukti tertulis yang dibuat oleh kepala sekolah satuan administrasi pangkalnya dan disahkan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Formasi merupakan syarat utama pemindahan Guru PNS pada satuan pendidikan.
- (2) Mekanisme dan proses pemindahan Guru PNS antarsatuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, perpindahan guru dilakukan pada akhir semester.
- (2) Pemindahan Guru selain yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilakukan pada saat yang sangat dibutuhkan.

Bagian Ketiga

Monitoring dan Evaluasi Penataan dan Pemerataan Guru

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS, perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari unsur:
 - a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan; dan
 - c. Pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
- (2) Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Metode dalam melakukan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. umpan balik;
 - b. *survei* pengaduan; dan/atau
 - c. metode lain yang sah dan *valid* untuk digunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (4) Jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi ditetapkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 13

Tim Monitoring dan Evaluasi wajib membuat laporan dan analisis hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan monitoring dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS.

BAB III

ALIH JABATAN FUNGSIONAL GURU PNS

Pasal 14

Alih Jabatan Fungsional Guru PNS Ke Jabatan Struktural, Fungsional Umum atau Fungsional Tertentu Lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan kebutuhan organisasi sebagai akibat kelebihan formasi Guru PNS, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 Januari 2015
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

Metode Perhitungan Kebutuhan Guru**a. Kebutuhan Guru SD**

1. Rumus perhitungan jumlah kebutuhan Guru Kelas

$$KGK = \sum K \times 1 \text{ Guru}$$

2. Rumus perhitungan jumlah kebutuhan Guru Agama dan Penjas

$$KGAP = \frac{JTM}{24} = \sum_{i=1}^7 (MP_i \times \sum K_i)$$

Keterangan :

KGK	= Kebutuhan Guru Kelas
JTM	= Jam Tatap Muka Perminggu
$\sum K$	= Jumlah Kelas
KGA/P	= Kebutuhan Guru Agama / Penjas
AP	= Alokasi jam Mata Pelajaran perminggu pada mata pelajaran Agama / penjaskes di satu tingkat
24	= Jam wajib mengajar perminggu
1,2,3,4,5,6	= Tingkat 1,2,3,4,5 dan 6

b. Kebutuhan Guru SMP

$$jri = \sum_{i=1}^3 \frac{jm}{rsg}$$

Keterangan :

jri	= Jumlah rombel ideal
jm	= Jumlah murid
rsg	= Rasio Siswa Guru (Sesuai SPM)

$$jt = \sum_{k=7}^9 jri_k \times jtm_i$$

Keterangan :

jt	= Jam tersedia
jr	= Jumlah rombel
jtm	= Jam tatap muka perminggu sesuai KTSP
k	= Kelas

Format perhitungan kebutuhan guru SMP

No.	Jenis Guru	Alokasi Waktu Pada Kelas			Jumlah rombel / Tingkat	Jumlah Rombel Ideal	JT	Keb. Guru		Jumlah Guru Ada	Plus / Min
		VII	VIII	IX				Hit	Jam Sisa		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pendidikan Agama	3	3	3							
2	Pendidikan PKn	3	3	3							
3	Bahasa Indonesia	6	6	6							
4	Bahasa Inggris	4	4	4							
5	Matematika	5	5	5							
6	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5							
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4							
8	Seni Budaya	3	3	3							
9	Penjaskes	3	3	3							
10	Prakarya	2	2	2							

Keterangan :

1. Kolom (3,4,5) adalah alokasi jam pelajaran yang tercantum dalam Kurikulum 2013
2. Kolom (6) diisi jumlah rombel per kelas
3. Kolom (7) diisi dengan rombel ideal, jumlah murid dibagi dengan rasio siswa guru
4. Kolom (8) Jam tersedia (JT) diisi dengan hasil penjumlahan dari kolom alokasi waktu Kurikulum 2013 dikali jml rombel ideal $\{(3) \times (7) + (4) \times (7) + (5) \times (7)\}$
5. Kolom (9) adalah jumlah guru merupakan hasil perhitungan kolom (7) dibagi 24 dibulatkan kebawah, kecuali untuk kasus kolom 8 antara 41–47, dibulatkan keatas
6. Kolom (10) merupakan jumlah jam tambahan yang dibutuhkan guru untuk mencapai 24 jam. Diisi jika kolom 8 antara 41 – 47
7. Kolom (11) merupakan jumlah guru mapel yang sudah ada di sekolah (bukan dari satminkal lain
8. Kolom (12) merupakan kelebihan atau kekurangan guru $(11) - (9)$.

c. Kebutuhan Guru SMA

$$KG = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K1) + (MP2 \times 2) + (MP3 \times 3)}{24}$$

Keterangan :

KG = kebutuhan Guru

JTM = jumlah tatap muka per jenis guru per minggu

MP = alokasi jam mata pelajaran per minggu pada mata pelajaran tertentu di satu tingkat

$\sum K$ = jumlah Kelas pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran tertentu

24 = wajib mengajar per minggu, digunakan angka 24

1,2,3 = tingkat 1, 2 dan 3

Format Perhitungan Kebutuhan Guru SMA

No.	Jenis Guru	Alokasi jam / minggu / tingkat / program							Jumlah Rombel				JTM	Jumlah Guru		TMG
		U	IPA		IPS		BHS		U	IPA	IPS	BHS		Hit	Ideal	
		X	XI	XII	XI	XII	XI	XII								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A. Mata Pelajaran																
1	Pendidikan Agama	2	2	2	2	2	2	2								
2	Pendidikan Kwn	2	2	2	2	2	2	2								
3	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	5	5								
4	Bahasa Inggris	4	4	4	4	4	5	5								
5	Matematika	4	4	4	4	4	3	3								
6	Fisika	4	4	4												
7	Biologi	4	4	4												
8	Kimia	4	4	4												
9	Sejarah	1	1	1	3	3	2	2								
10	Seni Budaya	2	2	2	2	2	2	2								
11	Penjaskes	2	2	2	2	2	2	2								
12	Keterampilan / TIK	2	2	2	2	2	2	2								
13	Keterampilan / Bahasa Asing	2	2	2	2	2	2	2								
14	Geografi				3	3										
15	Ekonomi				4	4										
16	Sosiologi				3	3										
17	Sastra Indonesia						4	4								
18	Bahasa Asing						4	4								
19	Antropologi						2	2								
B. Muatan Lokal		2	2	2	2	2	2	2								

Keterangan:

1. Kolom (2) adalah mata pelajaran yang ada di SMA
2. Kolom (3), (4), (5) dan (6) adalah jam pelajaran per minggu yang ada dalam kurikulum SMA
3. Kolom (7), (8), (9) dan (10) diisi dengan jumlah rombel per program yang ada di sekolah
4. Kolom JTM merupakan jumlah perkalian alokasi jam per minggu dengan jumlah rombel bagi tiap program
5. Kolom (12) hasil kolom (11) JTM dibagi 24, dibulatkan kebawah sebagai jumlah guru ideal pada kolom (13)
6. Kolom (14) TGM adalah jumlah jam tatap muka guru per minggu

d. Kebutuhan Guru SMK

- 1) Rumus penghitungan jumlah guru per mata pelajaran kelompok normatif dan adaptif sebagai berikut:

$$KGn/a = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K1) + (MP2 \times \sum K2) + (MP3 \times \sum K3)}{24}$$

- 2) Rumus penghitungan jumlah guru produktif:

$$KGp = \frac{JTM}{24} \\ = \frac{(MP1 \times \sum K1 \times KP1) + (MP2 \times \sum K2 \times KP2) + (MP3 \times \sum K3 \times KP3)}{24}$$

Keterangan :

KGn/a = kebutuhan guru mata pelajaran normatif/adaptif

KGp = kebutuhan guru mata pelajaran produktif

JTM = jumlah tatap muka per jenis guru per minggu

MP = alokasi jam mata pelajaran per minggu pada suatu mata pelajaran

$\sum K$ = jumlah kelas/rombel pada suatu tingkat yang mengikuti mata pelajaran produktif pada spesialisasi tertentu;

KP = jumlah kelompok pelajaran produktif setiap rombel pada suatu tingkat yang mengikuti mata pelajaran produktif tertentu.

24 = Wajib mengajar per minggu, digunakan angka 24

1,2,3 = tingkat 1, 2 dan 3

e. Kebutuhan Guru BK

$$KG = \frac{\sum S}{200} \times 1 \text{ orang}$$

Keterangan :

KG = Kebutuhan guru

$\sum S$ = Jumlah siswa

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

Metode Pembulatan Kebutuhan Guru

Jumlah guru dihitung dengan membagi jam tersedia dengan wajib mengajar (24 jam). Apabila jam yang tersedia kurang dari 24 jam, kebutuhan guru dihitung satu sesuai dengan standar pelayanan minimal yang tercantum dalam SMP bahwa di setiap SMP terdapat 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran. Apabila jam yang tersedia tidak habis dibagi dengan wajib mengajar, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan:

- a. Jika setelah dibulatkan ke bawah, tatap muka per minggu untuk masing-masing guru tidak lebih dari 40 jam, maka angka yang diambil adalah hasil pembulatan ke bawah; dan
- b. jika setelah dibulatkan ke bawah, tatap muka per minggu untuk masing-masing guru melebihi 40 jam, maka nilai yang diambil adalah pembulatan keatas dengan catatan ada 1 orang guru yang belum mengajar 24 jam.

Apabila hasil perhitungan berupa angka pecahan, maka pembulatan dilakukan sebagai berikut:

- a. Apabila angka pecahan hasil perhitungan lebih kecil dari 1 (satu), maka pembulatan dilakukan ke atas, dengan demikian guru yang bersangkutan mengajar kurang dari 24 jam tatap muka per minggu;
- b. apabila hasil perhitungan berupa angka pecahan antara 1,01 sampai dengan 1,66 maka pembulatan dilakukan ke bawah, dimana guru yang bersangkutan kemungkinannya mengajar di atas 24 sampai dengan 40 jam tatap muka per minggu. Apabila angka pecahan antara 1,67 sampai dengan 1,99 dibulatkan kebawah maka guru yang bersangkutan akan mengajar lebih dari 40 jam tatap muka per minggu. Apabila dibulatkan ke atas, guru yang bersangkutan akan mengajar kurang dari 24 jam tatap muka per minggu (lihat tabel Pembulatan Hasil Perhitungan Guru); dan
- c. Apabila hasil perhitungan berupa angka pecahan lebih besar dari 2 (dua), maka pembulatan dilakukan kebawah. Pembulatan keatas akan menyebabkan guru yang bersangkutan mengajar kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu (lihat tabel Pembulatan Hasil Perhitungan Guru).

Tabel Pembulatan Hasil Perhitungan Guru

Hasil Perhitungan	Pembulatan Keatas	TMG	Pembulatan Kebawah	TMG
1	1	24.00	1	24.00
1.1	2	13.20	1	26.40
1.2	2	14.40	1	28.80
1.3	2	15.60	1	31.20
1.4	2	16.80	1	33.60
1.5	2	18.00	1	36.00
1.6	2	19.20	1	38.40
1.7	2	20.40	1	40.80
1.8	2	21.60	1	43.20
1.9	2	22.80	1	45.60
2	2	24.00	2	24.00
2.1	3	16.80	2	25.20
2.7	3	21.60	2	32.40
2.8	3	22.40	2	33.60
2.9	3	23.20	2	34.80
3	3	24.00	3	24.00

Keterangan

TMG = Tatap muka guru per minggu

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

Bobot Penilaian dan Skor Kriteria Dalam Pemenuhan Beban Mengajar

Matrik bobot nilai tiap-tiap kriteria urutan prioritas:

No.	Kriteria	Bobot	Skor					Jumlah
			0	25	50	75	100	
1	Kualifikasi Ijasah	35	< S.1/ D.4	S.1/ D.4 Tidak Linier	S.1/ D.4 Linier	≥ S2 Tidak Linier dg S.1.	≥ S2 Linier	
2	Tugas tambahan	20	Tidak Punya	Tidak Linier di luar Satminkal	Linier di Luar Satmin kal	Tidak Linier di Satmink al	Linier di Satmi nkal	
3	Kinerja Guru	25	Kurang	Sedang	Cukup	Baik	Amat Baik	
4	Kesehatan	10	K	S	C	B	AB	
5	Domisili	10	Jauh	Agak Jauh	Sedang	Dekat	Amat Dekat	
J u m l a h		100						

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005